

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, hal ini dibuktikan dengan maraknya sistem keuangan berbasis teknologi, di mana hampir semua lapisan masyarakat telah menggunakannya. Kemajuan ini telah memberikan dampak yang luar biasa baik itu pada bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena dengan teknologi mampu memudahkan aktivitas kehidupan manusia menjadi lebih efektif dan efisien, salah satunya adalah sistem pembayaran berbasis teknologi atau *digital payment*. Sistem pembayaran yang awal mulanya hanya menggunakan uang tunai, kini beralih ke *e-money*, meski demikian hal ini tidak lepas dari peran penting uang tunai. Dengan adanya *digital payment*, permasalahan yang kerap terjadi pada transaksi jual beli maupun pembayaran seperti tidak ada waktu untuk pergi ke tempat belanja ataupun pergi ke bank/ATM untuk mentransfer dana dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *digital payment* mempermudah penggunaanya untuk melakukan transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien serta ekonomis namun tetap efektif (BI, 2018).

Pesatnya perkembangan teknologi ini diiringi dengan perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam menggunakan teknologi dari tahun ke tahun. Riyanto (dalam Sujanu *et al.*, 2022) mengatakan bahwa dari 274,9 juta jiwa penduduk di Indonesia, pada bulan januari 2021 terdapat

202 juta jiwa pengguna internet atau sekitar 73,7 persen dari total penduduk Indonesia. Hal ini meningkat secara pesat yaitu sekitar 1321 persen jika dibandingkan dengan tahun 2000 yaitu hanya 1,9 juta pengguna. Dengan bertambahnya pengguna internet serta tersedianya fitur pembayaran *online* nontunai maka akan memicu perubahan perilaku seseorang dalam berdonasi (Mulyono *et al.*, 2022).

Maraknya sistem pembayaran berbasis teknologi juga dibuktikan dengan meningkatnya jumlah perusahaan berbasis FinTech (*lender*) setiap tahunnya. Indonesia mencatat pada tahun 2017 memiliki 440 perusahaan FinTech di mana meningkat pada tahun 2018 sebesar 32,5% menjadi 583 perusahaan FinTech. Jumlah ini Kembali meningkat pada 2019 menjadi 691 unit dan 758 unit pada tahun 2020. Pada tahun 2021 per bulan September angkanya terus meningkat hingga 3,56% menjadi 785 perusahaan FinTech (UOB, PwC, dan SFA, 2022). Kemudian jumlah pengguna FinTech (*borrower*) di Indonesia mencapai 71 juta pengguna (OJK, 2022), hal ini membuktikan bahwa pengguna FinTech di Indonesia sangat banyak.

Ada beberapa faktor dalam meningkatnya sistem pembayaran berbasis teknologi, salah satunya adalah dampak dari pandemi Covid-19 (Rangkuty, 2021). Pada saat pandemi berlangsung WHO (*World Health Organization*) mengeluarkan kebijakan *physical distancing* untuk seluruh masyarakat dunia, hal ini mendorong masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas bersentuhan secara langsung termasuk dalam bertransaksi. Maka

dari itu pemerintah pada sejumlah negara mengambil tindakan untuk mendorong pembayaran nontunai guna pencegahan virus yang semakin meningkat. Disamping itu masyarakat mulai khawatir virus akan tersebar melalui uang tunai, sehingga mendorong mereka beralih ke transaksi nontunai (Aji *et al.*, 2020). Meningkatnya sistem pembayaran berbasis teknologi pada saat pandemi tidak hanya berpengaruh pada transaksi jual beli, namun juga pada perilaku berdonasi, menurut data internal salah satu jenis dompet digital Indonesia yaitu GoPay menyatakan bahwa transaksi donasi naik 2 kali lipat pada saat pandemi (GoPay, 2020).

Seiring dengan meningkatnya pengguna sistem pembayaran nontunai, Indonesia termasuk ke dalam 10 negara paling dermawan di dunia sebagaimana hasil riset oleh lembaga filantropi dunia yaitu CAF (*Charities Aid Foundation*), salah satu faktor utamanya adalah karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas agama Islam sehingga banyak aktivitas membayar zakat. Ada beberapa indikator kedermawanan yang menjadi penilaian CAF, yaitu ketersediaan untuk membantu orang asing, donasi dalam bentuk uang serta keterlibatan dalam relawan. Indonesia berada di peringkat pertama pada indikator donasi dan relawan. CAF mencatat bahwa 83% penduduk atau setiap delapan dari 10 orang telah mendonasikan uangnya (KataData, 2021). Hal ini sejalan dengan banyaknya lembaga filantropi di Indonesia serta jumlah dana yang terhimpun. BAZNAS mencatat bahwa jumlah dana ZIS dan Dana Sosial

Keagamaan Lainnya (DSKL) secara nasional mencapai 14 Triliun pada tahun 2021 (BAZNAS, 2022).

ZIS memiliki potensi besar dan efektif sebagai jalan untuk membangun ekonomi umat sehingga dalam hal ini zakat diharapkan memiliki peran dalam mengentaskan kemiskinan (Suryani dan Fitriani, 2022). Amalia (dalam Suryani dan Fitriani 2022) mengatakan bahwa Zakat dapat dikembangkan melalui pendayagunaan masyarakat miskin atau dalam bentuk modal usaha dengan bertujuan menunjang aktivitas usaha masyarakat sehingga hal ini berguna untuk kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu apabila dana ZIS dikelola dengan baik secara produktif akan sangat membantu dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Agar dana ZIS dapat dikelola dengan baik dan merata maka penghimpunan dana ZIS harus dilakukan dengan maksimal, banyak cara yang dapat dilakukan dalam menghimpun dana ZIS agar lebih maksimal salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi seperti *digital payment*, *website*, dan lain sebagainya.

Sistem pembayaran berbasis teknologi atau *digital payment* mulai diadopsi oleh banyak lembaga filantropi di Indonesia, seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, LAZISMU dan lain sebagainya. Lembaga filantropi tersebut memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan donasi termasuk zakat, infaq dan sedekah secara nontunai melalui *website* ataupun melalui media penghimpun dana digital lainnya. Fasilitas *digital payment* yang disediakan oleh ketiga lembaga tersebut meliputi media transfer bank

melalui ATM, mobile banking, uang elektronik atau dompet digital serta QRIS. Salah satu jenis digital payment yang paling banyak digunakan adalah uang elektronik atau dompet digital GoPay. Hasil riset yang dilakukan GoPay dengan 1049 responden menyatakan bahwa GoPay merupakan jenis dompet digital yang paling banyak digunakan pada tahun 2020 dengan situs organisasi Dompet Dhuafa, BAZNAS dan LAZISMU, ketiga lembaga filantropi tersebut menduduki peringkat teratas. Adapun alasannya adalah karena lebih terpercaya dari yang lain, bisa berdonasi dengan jumlah beragam, bisa menggunakan pembayaran nontunai serta lebih aman dan mudah dari yang lain (Dompet Dhuafa, 2020).

Tabel 1.1 Mitra pembayaran ZIS online BAZNAS, Dompet Dhuafa, dan LAZISMU



Sumber: Instagram Dompet Dhuafa, BAZNAS dan laporan tahunan LAZISMU)

Gambar di atas merupakan daftar kanal digital pembayaran serta penghimpun dana ZIS dan DSKL. Pada BAZNAS terdapat kurang lebih 81 kanal digital pembayaran ZIS dan DSKL, Dompot Dhuafa sebanyak 54 kanal digital , dan LAZISMU sebanyak 33 kanal digital. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Jamaludin (2021) tentang efektifitas digitalisasi penghimpunan dana ZIS menghasilkan bahwa penghimpunan dana ZIS dan DSKL secara digital ini efektif dilakukan dilihat dari terpenuhinya indikator – indikator efektifitas. Keefektifan pengumpulan dana ZIS secara digital dapat dilihat dari peningkatan jumlah dana yang terhimpun pada Dompot Dhuafa, BAZNAS, dan LAZISMU secara keseluruhan pada tahun 2020-2021, baik itu melalui kanal digital maupun konvensional pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Perbandingan perolehan dana ZIS dan dana sosial antara BAZNAS, Dompot Dhuafa dan LAZISMU

NO	Lembaga	Tahun	
		2020	2021
1	BAZNAS	386,2 Miliar	513,2 Miliar
2	Dompot Dhuafa	374,3 Miliar	424 Miliar
3	LAZISMU	87,8 Miliar	179 Miliar

Sumber: laporan keuangan audit BAZNAS, Dompot Dhufa, dan

LAZISMU tahun 2020-2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah perolehan dana terbanyak pada tahun 2020 dan 2021 adalah BAZNAS. Menurut data dari

laporan kinerja BAZNAS, total muzzaki dan donatur pada tahun 2021 sebanyak 1,4 Juta jiwa dan total BAZNAS di setiap wilayah dan daerah sebanyak 498 dengan potensi zakat terbesar berada di pulau jawa tepatnya di wilayah Jawa Timur sebesar 547,4 Miliar, kemudian disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah sebesar 535,4 Miliar dan 505,4 Miliar.

Sepanjang 2021 tercatat sekitar 70 persen donatur BAZNAS adalah anak muda dengan rentang usia 25–44 tahun. Jumlah dana yang terhimpun tidak terlepas dari peran digital sebagai media penghimpun dana. Pada tahun 2021 BAZNAS berhasil memperoleh dana dari puluhan kanal digital sebanyak 136,99 Miliar atau 32% dari total dana yang terhimpun, jumlah tersebut naik 51% dari tahun lalu (BAZNAS, 2022). Sedangkan pada LAZISMU jumlah dana yang terhimpun pada kanal digital sebanyak 10,1 Miliar atau hanya 5,5% dari total dana yang terhimpun.

Besarnya dana ZIS yang terhimpun pada BAZNAS salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah mewajibkan pembayaran zakat bagi para ASN, di mana setiap bulannya gaji yang mereka terima akan dipotong sebesar 2,5% dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2014 dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2014. PP No. 14/2014 mengatur BAZNAS yang ditunjuk oleh presiden. Kemudian Inpres No. 3/2014 mewajibkan seluruh kementerian, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh lembaga pemerintahan untuk membayar dan mengumpulkan zakatnya melalui BAZNAS (Nugroho dan Nurkhin, 2019).

Meski demikian peraturan tersebut tetap sesuai kesepakatan dan persetujuan dari ASN yang bersangkutan.

Di luar dari peraturan kewajiban membayar zakat ASN pada BAZNAS pasti ada faktor lain yang mempengaruhinya salah satunya adalah kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Penelitian yang dilakukan oleh Sifa Nurhalimah dan Ifa Hanifa Senjiati tahun 2021 bahwa kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Bandung sangat besar, hal ini disebabkan karena BAZNAS memiliki legalitas yang jelas, selalu mengadakan audit setiap semester dengan standar internasional serta selalu menerbitkan laporan tahunan kepada publik melalui media *website*, sehingga tetap terjaga transparansinya. Dengan demikian masyarakat seharusnya lebih percaya serta leluasa menggunakan media digital BAZNAS dalam membayar ZIS maupun berdonasi secara nontunai, karena BAZNAS memiliki legalitas yang jelas serta satu-satunya badan amil yang dibentuk oleh pemerintah. Terlepas adanya asumsi tersebut, peneliti ingin mengetahui sebenarnya faktor apa yang paling mempengaruhi masyarakat membayar ZIS secara nontunai melalui BAZNAS. Maka dari itu penelitian ini fokus pada pembayaran ZIS secara nontunai dengan menambahkan beberapa faktor salah satunya adalah kemudahan dalam penggunaan pembayaran digital.

Kemudahan menunaikan ZIS serta donasi sosial lainnya telah difasilitasi oleh BAZNAS baik itu melalui *platform* seperti *website*, dan QRIS (*Quick Response Indonesia Standard*), sehingga donatur dapat dengan mudah menunaikan ZIS atau berdonasi. Tidak hanya itu, BAZNAS juga bermitra dengan beberapa *platform crowdfunding* dan *e-commerce* Indonesia, seperti Go-Give, kitabisa.com, wecare.id, peduli sehat, shopee, tokopedia, lazada, dan jenius. Tidak hanya itu untuk media pembayaran BAZNAS memfasilitasi pembayaran nontunai dengan *e-wallet* seperti LinkAja, OVO, Gopay, Dana, dan layanan perbankan seperti *mobile banking* (Irawati dan Fitriyani, 2022).

Dengan adanya kemudahan ini seharusnya mampu mendorong masyarakat muslim untuk berkontribusi dalam pembayaran ZIS maupun berdonasi sosial. Maka dari itu dengan adanya persepsi kemudahan ini bisa menjadi sebagai ukuran di mana seseorang meyakini bahwa dalam menggunakan suatu teknologi dapat jelas digunakan dan tidak membutuhkan banyak usaha tetapi harus mudah digunakan dan mudah untuk mengoperasikannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Davis *et al.*, (1989) di mana persepsi kemudahan ini menjadi tingkat kepercayaan seseorang bahwa teknologi dapat digunakan dengan mudah serta bebas dari masalah.

Pendapatan bisa menjadi faktor seseorang dalam melakukan pembayaran ZIS atau donasi. Persepsi seseorang bahwa dia tidak memiliki sumber daya yang tersedia, dalam hal ini adalah pendapatan yang tidak

mencukupi, maka seseorang tersebut tidak mampu untuk membentuk minat yang kuat dalam mewujudkan perilaku tertentu. Sebaliknya, jika persepsi seseorang mempunyai sumber daya yang tersedia atau pendapatan yang mencukupi sehingga mampu melakukan perilaku tertentu (Asadifard *et al.*, 2015). Ketika pendapatan seseorang semakin tinggi, biasanya diikuti oleh pengeluaran yang tinggi pula. Maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar pendapatan yang diperoleh seseorang semakin kuat pula dorongan untuk melakukan donasi atau pembayaran ZIS (Rizky, 2021).

Kemudian ada faktor lainnya yang dapat mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan pembayaran ZIS, yaitu religiusitas. Religiusitas dapat menjadi tolak ukur sebagai faktor dalam memberi keputusan untuk berdonasi, dengan adanya keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Yang dimiliki dapat menimbulkan rasa keinginan untuk melakukan donasi seperti zakat, infaq, sedekah. Karena semakin tinggi tingkat keimanan seseorang maka akan semakin tinggi pula dorongan untuk memenuhi suatu kewajiban (Setiawan dan Setyawan, 2017).

Selain religiusitas, Notoatmodjo (dalam Yuli dan Arief, 2021) mengatakan bahwa pengetahuan juga dapat mengukur minat dalam membayar ZIS karena pengetahuan merupakan aspek penting dalam terbentuknya tindakan yang dilakukan seseorang. Semakin luas pengetahuan seseorang seharusnya mampu membedakan mana tindakan

yang baik dan mana yang buruk, dan hal ini seharusnya mampu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang baik seperti berdonasi (zakat, Infaq, atau sedekah).

Berdasarkan permasalahan di atas, bahwa minat membayar ZIS secara nontunai belum sepenuhnya optimal karena masih 32% dana digital yang terhimpun pada BAZNAS, maka dari itu perlu adanya penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi minat masyarakat muslim membayar ZIS secara nontunai agar penghimpunan dana ZIS dan DSKL secara digital semakin optimal. Terlepas dari sedikit banyaknya dana digital yang terhimpun melalui BAZNAS, jumlah tersebut tetap lebih banyak dibandingkan dengan lembaga filantropi Islam lain, sehingga hal tersebut dapat dijadikan contoh dalam memaksimalkan menghimpunan dana secara digital. Maka penulis tertarik untuk membahas atau meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Pendapatan, Kepercayaan Dan Persepsi Kemudahan Terhadap Minat Masyarakat Muslim Membayar ZIS Nontunai Pada BAZNAS”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS?
2. Apakah faktor pengetahuan tentang ZIS berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS?

3. Apakah faktor pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS?
4. Apakah faktor Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS?
5. Apakah faktor persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa faktor religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa faktor pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa faktor pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa faktor kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS.

5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris bahwa faktor persepsi kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap minat membayar ZIS nontunai pada BAZNAS.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat praktis penelitian ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang bagaimana minat masyarakat terhadap kesadaran membayar zakat, infaq, sedekah atau berdonasi secara nontunai dalam perspektif Islam.
2. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi baru bagi masyarakat muslim Indonesia, khususnya mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai minat masyarakat terhadap kesadaran membayar ZIS dan berdonasi secara nontunai dan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi bidang keilmuan ekonomi Islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami gambaran dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan pembahasan yang menunjukkan bab per bab. Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisikan uraian dan penjelasan mengenai berbagai hal yang melatar belakang dilakukannya kegiatan penelitian ini, yang menampilkan landasan pemikiran secara garis besar baik

dalam teori maupun fakta yang ada, yang menjadi alasan dibuatnya penelitian ini. Perumusan masalah berisi mengenai pernyataan tentang konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian diharapkan dapat dicapai mengacu pada latar belakang masalah dan perumusan masalah dan pada bagian terakhir bab ini yaitu sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang berisi penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dan landasan teori yang berisi jabaran teori-teori dan menjadi dasar dalam perumusan hipotesis serta membantu dalam analisis hasil penelitian yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya ada kerangka berfikir dan hipotesis penelitian adalah pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan pustaka, serta merupakan jawaban sementara atas masalah penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini berisi metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, devinisi operasional variabel, uji instrumen dan uji hipotesis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini berisi deskripsi objek penelitian yang berisi penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk yang sederhana yang mudah diinterpretasikan meliputi deskripsi objek penelitian,

analisis penelitian, serta analisis data dan pembahasan. Hasil penelitian ini mengungkapkan interpretasi untuk memaknai implikasi penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan pada analisis data penelitian yang telah dilakukan, dan berisikan saran yang disusun dari hasil kesimpulan tersebut, baik untuk pihak objek penelitian, ataupun bagi pihak-pihak lainnya yang membutuhkan, untuk digunakan sebagai bahan referensi yang juga bertujuan demi perbaikan dimasa yang akan datang.